

# KONSEP DAN IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

**Andi Azikin**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**andi.azikin23@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*The Pancasila that has been agreed upon by the Indonesian people as a state ideology in regulating the life of the nation and state always experiences challenges and tests on the socio-political situation and the conditions of the times which are constantly changing. As an open ideology, Pancasila implies that the basic values of Pancasila are expected to be developed and form the basis of formulating government policies in accordance with the dynamics of life in society and nation to achieve the goals of the country.*

*In the practice of state and government since the old order, the new order and the reform order, the existing philosophical values of Pancasila are considered not enough to have an assessment index to be implemented in the operationalization of rules in formulating government policies, where the interpretation of Pancasila values is always different-different in formulating government policies for each government regime. Even Pancasila is always only used as a “jargon” by every regime in power in maintaining its power against parties that are critical or not in line with the politics of the ruling regime. As a result, Pancasila always loses its essence, because every government regime always builds its own discourse about the essence of the meaning of Pancasila, which is adjusted to its political interests.*

*Even in the course of reform in Indonesia since 1998, Indonesia has become a “Pancasila” state under the guise of Liberal Capitalism. The application of neoliberal government policy has never been questioned, whether it is appropriate or not with the values of Pancasila. Even though later, the problem of new style authoritarianism and new style corruption in the liberal era arose, again the value and meaning of Pancasila was again interpreted to adapt the current liberal capitalism system.. The method with the coalition process between the executive and political party parties in the legislature coupled with “political” support of capitalist holders of capital gave birth to a coalition to secure the interests of each party, as a result of the legislative and executive (President) directly elected by the people as representatives of government power holders, become ineffective, in guaranteeing the welfare of the people because of the hostility of government power with the interests of capitalists who have supported it. Then where is the concept and implementation of social justice for all Indonesian people ....?*

**Keywords:** *Pancasila ideology, government policy*

### ABSTRAK

Pancasila yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia sebagai ideologi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian pada situasi sosial-politik dan kondisi zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan membentuk dasar perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan negara.

Dalam praktik negara dan pemerintahan sejak orde lama, orde baru dan era reformasi, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada dipandang belum cukup untuk memiliki indeks penilaian untuk diimplementasikan dalam operasionalisasi aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai-nilai Pancasila selalu berbeda

-Berbeda dalam merumuskan kebijakan pemerintahan untuk setiap rezim pemerintah. Bahkan Pancasila selalu hanya digunakan sebagai “jargon” oleh setiap rezim yang berkuasa dalam mempertahankan kekuasaannya terhadap pihak-pihak yang kritis atau tidak sejalan dengan politik rezim yang berkuasa. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan esensinya, karena setiap rezim pemerintahan selalu membangun wacana sendiri tentang esensi makna Pancasila, yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya.

Bahkan dalam masa-masa reformasi di Indonesia sejak 1998, Indonesia telah menjadi negara “Pancasila” yang berkedok Kapitalisme Liberal. Penerapan kebijakan pemerintahan neoliberal tidak pernah dipertanyakan, apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun kemudian, masalah otoriterisme gaya baru dan korupsi gaya baru di era liberal muncul, sekali lagi nilai dan makna Pancasila kembali diinterpretasikan untuk mengadaptasi sistem kapitalisme liberal saat ini. Metode dengan proses koalisi antara eksekutif dan partai politik di legislatif ditambah dengan dukungan “politik” dari pemegang modal kapitalis melahirkan koalisi untuk mengamankan kepentingan masing-masing, sebagai akibat dari legislatif dan eksekutif (Presiden) yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwakilan dari kekuasaan pemegang pemerintahan menjadi tidak efektif dalam menjamin kesejahteraan rakyat karena konflik kekuasaan pemerintah dengan kepentingan kapitalis yang telah mendukungnya. Lalu di manakah konsep dan implementasi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia?

**Kata kunci:** ideologi Pancasila, kebijakan pemerintahan

### PENDAHULUAN

Ideologi merupakan dasar mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki asas (dasar) pemikiran, metode dan pemikiran operasional secara rinci dan sistematis, yang bersumber dari asas pemikiran ideologi tersebut. Ideologi sosialisme komunisme yang bersandar pada asas materialisme, menyatakan

bahwa materi itu ada sebelum adanya pemikiran (manusia diatur berdasarkan asas materialisme). Metode pemikiran sosialis komunis adalah kekuasaan absolut oleh partai komunis. Paham komunisme ini memandang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis paham ini menimbulkan paham *Atheis* (tak bertuhan) yang dipelopori Karl Marx, menurutnya

manusia ditentukan oleh dirinya sendiri sedangkan agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Agama dianggap racun bagi kehidupan manusia. Menurut paham komunis bahwa kehidupan manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat dan negara sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang sedangkan nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Paham komunisme ini memandang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Dari asas sosialis melahirkan pemikiran pemikiran sistem politik sosialis komunis, ekonomi sosialis komunis, dll.

Sedangkan ideologi kapitalisme bersandar pada pemecahan jalan tengah (kompromi) yang dicapai setelah terjadinya revolusi industri di Perancis pada abad pertengahan yang berlangsung hingga beberapa abad di kalangan para pendeta gereja dan cendekiawan barat yang kemudian menghasilkan pemisahan agama dari negara, yakni mengakui keberadaan agama secara tidak langsung, tetapi dipisahkan dari kehidupan. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara, artinya bahwa negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan pribadi manusia sendiri di dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan

manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Dari asas sekulerisme kapitalisme liberal melahirkan metode dan pemikiran pemikiran sekuler kapitalis sekuler, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem ekonomi liberal dll.

Demikian pula dalam ideologi Islam, asas pemikirannya yang didasarkan aqidah yang menjelaskan hubungan manusia, alam semesta, dan kehidupan dengan Sang Pencipta *al-Khaliq* dengan memberi petunjuk pada akal agar dapat sampai pada tingkat keimanan terhadap *Al-Khaliq* supaya ia mudah menjangkau keberadaannya dan mengimani-Nya. Islam dibangun atas dasar akal yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengimani adanya Allah, kenabian Muhammad SAW, *kekujuzatan* Al-Quranul Karim dalam mengatur kehidupan manusia di dunia.

Hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Menurut *Ibnu taimiyah* berpendapat bahwa agama dan negara benar benar adalah satu kesatuan karena tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya sementara itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani. Sedangkan menurut *al-Ghazali* dalam bukunya "*Aliqtishad fi*

*Ali'tiqat*" mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar, agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaan, negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia.

Bagaimana dengan Ideologi Pancasila..? Sejarah telah mencatat bahwa pada zaman rezim Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya, sudah terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup atau adanya ide NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) didalam bingkai Pancasila, sementara Pancasila yang menganut Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, sangat bertentangan dengan faham Ideologi Komunis yang menafikan nilai-nilai agama dalam berbangsa dan bernegara. Tentu sangat dipertanyakan bagaimana mungkin ide-ide Ideologi Komunis yang atheis itu masuk kedalam bingkai Pancasila hingga akhirnya pada tahun 1965 dengan momentum pemberontakan G30 S/PKI rezim inipun tumbang dalam tekanan politik massa (*people power*) yang menuntut membubarkan PKI dengan lahirnya Supersemar (Surat Perintah 11 maret 1965).

Demikian pula di zaman rezim Orde Baru berdasarkan Demokrasi Pancasila versi rezim Orde Baru dengan simbol kembali ke Ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang merupakan penilaian dan koreksi terhadap pemerintahan rezim Orde Lama yang dianggap telah menyalagunakan Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Namun dalam prakteknya rezim Orde Baru pun juga menjadikan "jargon" Pancasila dan UUD 1945 untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan pola sistem pemerintahan yang sentralistik, rezim ini sangat kental dengan nuansa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan otoriter. Pihak-pihak yang berseberangan dan kritis terhadap pemerintah langsung dinilai anti Pancasila dan anti pemerintah (Makar). Dan akhirnya rezim ini tumbang dengan gerakan reformasi hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri menjadi Presiden tanggal 21 Mei 1998.

Sementara itu, praktek pemerintahan di era reformasi tahun 1998, yang juga berdasarkan dengan Ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen sampai keempat kalinya, lahir sebagai koreksi atas praktek pemerintahan kedua rezim sebelumnya yang dianggap tidak demokratis (otoriter) dan pemerintahan yang penuh dengan KKN. Amandemen Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 inilah kemudian, arah reformasi di Indonesia melahirkan demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi (Demokrasi Liberal) ditandai dengan pemilihan kepala pemerintahan mulai dari pusat (Presiden) sampai ke daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan desentralisasi (otonomi daerah) dengan pemberian hak otonom kepada daerah yang seluas luasnya sebagai koreksi atas sentralisasi dan otonomi daerah yang terbatas dan bertingkat di era Orde Baru.

Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kita... bagaimana konsep dan

implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Apakah perumusan kebijakan pemerintahan di Indonesia sudah mengkomodifikasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..?

## KONSEP DAN IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi sesungguhnya merupakan suatu gagasan atau ide yang memiliki pemikiran mendasar (asas). Menurut An Nabhani, Taqiyuddin (1953:83), bahwa Ideologi adalah gagasan yang utuh tentang kehidupan manusia, serta keterkaitan kehidupan manusia sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Karakteristik sebuah pemikiran Ideologi adalah memiliki pemikiran mendasar (asas), pemikiran yang rasional dan pemikiran yang memancarkan sistem sebagai *problem solving* yang bersumber dari asas pemikirannya. Menurut C.C. Rodee dalam bukunya "*Introduktion to Political Science*" bahwa Ideologi memberi legitimasi (dasar hukum atau keabsahan) bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan menurut Ismail Muhammad (1958:51), ideologi adalah pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran lain. Pemikiran mendasar ini merupakan pemikiran paling asasi pada manusia, dalam arti tidak ada lagi pemikiran lain yang lebih dalam atau lebih mendasar daripadanya. Pemikiran mendasar ini merupakan pemikiran menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Sedang pemikiran-pemikiran cabang yang dibangun di atas dasar ideologi tadi, merupakan peraturan bagi kehidupan manusia dalam segala aspeknya seperti

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Dari sejarah perjalanan 73 tahun bangsa ini, yang manakah konsep sistem pemerintahan yang berdasarkan Ideologi Pancasila yang dianggap sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia...?, apakah sistem demokrasi terpimpin seperti masa Orde Lama, sistem demokrasi Pancasila versi Orde Baru ataukah sistem Demokrasi Liberal di era reformasi ini...? Karena dalam prakteknya Pancasila sebagai ideologi akhirnya tenggelam dalam cita-cita utopis, dimana ke lima silanya yang merepresentasikan prinsip-prinsip egaliter kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keadilan sosial namun, interpretasi maknanya rentan untuk masuknya nilai Sosialis, Atheis, Kapitalis, Liberalisme, Kleptokrasi, Tupokrasi, anarkis, feminis, patriarkal, hierarkis, rasis dll".

Pancasila sebagai sebuah gagasan ideologi, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah menempatkan nilai-nilai KeTuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tentu sangat naif, gegabah, dan bernuansa provokatif, apabila ada gagasan lain yang ingin menempatkan paham Komunis Ateisme ataupun Kapitalisme Sekuler kedalam bingkai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga gagasan NASAKOM ataupun paham paham Komunis Sosialis lainnya merupakan bentuk pengkhianatan

dari esensi makna Pancasila. Itulah kemudian pada zaman orde baru, ditetapkannya partai dan faham Komunis sebagai partai terlarang sesuai dengan TAP MPR No. XX Tahun 1966.

Demikian pula faham-faham Kapitalisme Liberal yang sekuler sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena Ideologi Pancasila yang mengandung nilai-nilai spiritual agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial, sangat bertentangan dengan kedua faham ideologi Sosialis Ateis atau Kapitalisme Liberal Sekuler tersebut.

Indonesia yang merupakan negara beragama dengan Islam sebagai agama mayoritas dan merupakan negeri Islam terbesar di dunia tentu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan merupakan unsur penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga menjadikan nilai-nilai agama dalam bernegara dan berpemerintahan bukan hanya sesuai dengan sila pertama Pancasila, tetapi sesuai dengan fitrah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan memerlukan nilai-nilai relegius dalam kehidupannya. Sementara kehidupan atheis atau sekularisme masih selalu bereksperimen untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan manusia yang berbeda beda dan selalu berubah sehingga sepenuhnya belum pernah ada preseden keberhasilannya di dalam sejarah manusia.

Sehingga pihak-pihak yang gagal menjangkau pemahaman tentang agama, maka akan berakibat munculnya pengaruh gagasan gagasan yang lahir dari proses dialektika, yang direfleksikan dari *Manifest der Kommunistischen* yang ditulis oleh

Karl Marx, dan Friedrich Engels atau gagasan *Capitalis Liberalisme* Adam Smith, dalam sebuah manifesto politik yang sejak tahun 1848, yang menganggap agama adalah candu sehingga keberadaan agama harus dibatasi atau hanya masalah individual saja sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Inilah kemudian faham faham sekuler tersebut telah menjadikan masyarakat dan negara ini menjadi sekuler yang jauh dari nilai ketakwaan dan keimanan beragama, dan akhirnya berbuah maraknya kasus korupsi atau penyalagunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan baik dikalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka yang merupakan wakil rakyat seharusnya mengurus rakyat tetapi justru mengatas namakan rakyat secara bersama mengkhianati amanat rakyat. Dengan demikian, praktek pemerintahan saat ini bukan hanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilai-nilai agama tetapi juga sebuah penghianatan amanat reformasi. Praktek pemerintahan reformasi belumlah menunjukkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara bahkan telah melahirkan model korupsi gaya baru dan model otoriterisme gaya baru. Kalau di era Orde Baru korupsi dilakukan oleh rezim berkuasa dan kroni-kroninya tapi di era reformasi korupsi dilakukan secara kolektif, konspiratif para elit elit politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana maraknya kasus korupsi para kepala daerah, Kasus korupsi BLBI, Hambalang, Century, Pengadaan e KTP, dll.

Di hampir semua negara negara maju, jabatan kepala eksekutif selalu

bermodal pengalaman yang memadai di lingkungan administrasi pemerintahan atau lingkungan legislatif sebelumnya. Itu akan lebih menjamin sukses kepemimpinannya. Bukan ujuk ujuk menjadi pemimpin eksekutif atau legislatif mengingat kompleksitas permasalahan dan tanggungjawabnya. Modal popularitas dan uang yang akhir akhir ini menjadi landasan untuk memenangkan dalam setiap pemilu dalam sistem demokrasi termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah sebuah kesalahan fatal karena mengenyampingkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial pemerintahan.

Kasihannya rakyat hanya jadi korban pemimpin yang hanya rajin selfie selfie, atau pencitraan oleh media yang mudah terbeli untuk memberi kesan merakyat. Konsep merakyat ini harus diluruskan. Bukan sekedar dekat secara fisik atau rajin blusukan sampai masuk got segala, tetapi kebijakannya yang 100% harus memihak dan menguntungkan mayoritas rakyat terutama pada lapisan bawah dari struktur sosial-ekonomi. Tujuan negara seharusnya bermuara pada kesejahteraan mayoritas rakyat, bukan justru pihak yang mengkritisi pemerintah yang dianggap lalai dengan tugasnya untuk menjalankan amanah rakyat justru dikediri bahkan dikriminalisasi. Sementara pihak yang justru mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat justru mendapat perhatian dan segala fasilitas dari pemerintah.

Produk kebijakan pemerintahan seharusnya menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan sebuah negara. Anehnya justru kebijaksanaan pemerintahan

hari ini masih jauh dari tujuan negara untuk bisa mengsejahterakan rakyat. Kebijakan pemerintahan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang tidak berkeadilan sosial, adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan pengkhianatan konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain bahwa pemahaman atas hakekat pemerintahan yang gagal difahami oleh pemangku kekuasaan. Hadirnya pemerintahan itu bertujuan membangun ketenteraman masyarakat, memberi rasa aman dan membangun harga diri rakyat. Pemerintah itu *indiscriminate*, adil, dan merangkul semua golongan. Pemimpin itu mampu merubah lawan jadi kawan. Pemerintah tidak elok menciptakan musuh musuhnya sendiri, membiarkan rakyatnya bertengkar dan mudah diadu domba. Pemimpin selayaknya hadir sebagai pihak yang mempersatukan.

Walhasil, amandemen konstitusi UUD 1945 di era reformasi yang merupakan sebuah koreksi pelaksanaan pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak demokratis, tapi justru melahirkan otoriterisme gaya baru dan korupsi gaya baru yang berevolusi korupsi rezim Orde Baru. Hal ini sudah menjadi rahasia umum yang terlihat jelas bahwa rezim berkuasa yang didukung partai politik dan para pendukung lainnya yang tergabung dalam koalisi besar sehingga menjadi mayoritas di parlemen (DPR/DPRD) tentu memiliki maksud dan tujuan politik untuk “mengamankan” kebijakan eksekutif di parlemen. Sementara partai politik dan para pendukung lainnya dalam koalisi pemerintah akan mendapatkan jatah “kue kekuasaan” dengan mendapatkan jabatan

Menteri, Duta Besar, Komensaris BUMN/ BUMD, atau proyek APBN/APBD. Padahal Presiden sebagai kepala eksekutif, yang memiliki hak prerogatif tentu dapat secara independen dapat menunjuk dan memberhentikan para pembantunya karena menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden, dan tidak bergantung pada partai politik yang ada di DPR tetapi faktanya Presiden tersandra oleh kepentingan partai politik di parlemen dan para donatur politik yang berkoalisi dengan rezim penguasa.

Demikian pula kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, yang yang seharusnya menjadi sumber dan jaminan pemerintah untuk bisa mengsejahterakan rakyat. Perusahaan tambang Freeport yang seharusnya habis masa kontrak kerjanya tahun 2021, justru dengan kebijakan pemerintah memperpanjang tambang emas terbesar di dunia, hingga tahun 2041 kepada kapitalisme asing (Amerika). Demikian pula kebijakan mencabut subsidi migas dan beberapa subsidi kebutuhan dasar masyarakat lainnya yang sangat memberatkan rakyat kecil justru menguntungkan para pengusaha migas yang selama ini menguasai sektor hulu sehingga dengan pencabutan subsidi ini mereka juga ingin menguasai bisnis migas disektor hilir dengan dalih mengikuti pasar bebas ekonomi liberal. Semua fenomena itu menunjukkan betapa kalimat “Aku Pancasila” bernuansa sebagai jargon yang kontra produktif dengan kebijakan pemerintah yang ada. Lalu dimanakah kepemimpinan pemerintahan yang mengimplementasikan kebijakan ekonomi Pancasila atau terwujudnya pemerintahan Pancasila, yang memiliki sistem hukum Pancasila, sistem politik Pancasila atau

sistem sosial Pancasila.? yang seharusnya menjadi landasan kita berbangsa bernegara dan berpemerintahan. .?

## NEGARA VS IDEOLOGI PANCASILA

Secara teori bahwa pemerintahan merupakan lembaga kenegaraan yang memiliki kewenangan dan menjalankan proses kuasa negara untuk mencapai tujuan dan fungsi negara, untuk mengsejahterakan dan menjamin keamanan rakyat, menjamin ketertiban serta keadilan sosial masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengadopsi penerapan sistem pemerintahan dari ajaran Demokrasi Barat (Kapitalisme Liberal), sebagaimana dalam tafsir Pancasila, pada Sila Keempat dari Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*”. Kemudian, hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat ...*”.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada dasarnya sama dengan prinsip negara demokrasi kapitalisme barat bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan ditangan rakyat, artinya bahwa kekuasaan yang dijalankan pemerintah harus menjalankan kedaulatan (hukum) yang dibuat wakil wakil rakyat dalam kekuasaan Tias Politika (*Montesquieu*) yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan antara lembaga-lembaga

negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat.

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, oleh konstitusi diberi kewenangan kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk menjalankan mandat kedaulatan rakyat. Dalam sejarah pemerintahan rezim Orde lama maupun rezim Orde Baru kekuasaan Presiden sangat mutlak otoriter (tidak demokratis) karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang asli) tidak membatasi secara tajam ketiga kekuasaan itu dan oleh eksekutif kemudian mengintervensi lembaga legislatif dan yudikatif.

Dalam praktek pemerintahan presidensial di Indonesia hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masih terjadi penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena kekuasaan presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dengan koalisi yang mayoritas dengan partai politik di parlemen menjadikan kekuasaan pengawasan langsung oleh legislatif menjadi tidak efektif sehingga dapat menciptakan kekuasaan eksekutif menjadi mutlak. Demikian pula dalam sistem pertanggungjawaban eksekutif kepada rakyat melalui wakilnya di parlemen menjadi kurang jelas, karena pembuatan keputusan/kebijakan publik merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama dan lobi lobi politik yang memberi kesempatan terjadinya politik transaksional, apalagi kalau partai politik pendukung koalisi eksekutif menjadi mayoritas di parlemen.

Presiden yang memiliki kekuasaan prerogatif, tetapi dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Komensaris KPK dll. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.

Demikian pula implementasi kekuasaan legislatif pasca mandemen UUD 1945. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang, pengawasan dan hak *budget* (anggaran). Namun dalam prakteknya masih terjadi ketidak konsistennya konsep Trias Politika sehingga lembaga legislatif menjadi tidak efektif sebagaimana pemerintahan hasil reformasi saat ini, parlemen terdiri atas dua bagian (*bikameral*), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat melalui partai politik yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sementara anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan. Namun keberadaan DPD menjadi tidak efektif karena tidak diberi kekuasaan legislatif sebagaimana lembaga DPR, sementara para anggota DPD mendapatkan fasilitas negara dan dibiayai uang rakyat seperti anggota DPR.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi MPR. Namun kelembagaan MPR juga menjadi tidak efektif karena tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara karena MPR tidak lagi diberi kekuasaan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan eksekutif (Presiden/wakil presiden tidak lagi mandataris MPR). MPR tidak lagi menjadi lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, karena kewenangan MPR tidak lagi mengeluarkan keputusan Tap MPR, GBHN atau melakukan sidang umum MPR untuk menarik mandat presiden kalau Presiden dinilai melanggar konstitusi atau amanat rakyat.

Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih presiden dan wakil presiden, namun demikian, MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan *impeachment terhadap* presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum (Konstitusi).

Mekanisme *Impeachment* presiden (pemberhentian presiden secara kostitusional), diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan

presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR.

Dalam hal MK memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian Presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden. Dengan demikian, pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian Presiden oleh Presiden (yaitu Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

*Impeachment* atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden dengan mekanisme tersebut, tidak memberikan ruang penyelesaian konflik politik negara dalam kondisi “darurat” karena Presiden hanya bisa di *impeachment* dalam mekanisme yang pangjang dan lobi lobi politik di pansus / sidang paripurna DPR, pengadilan MK dan sidang paripurna MPR apalagi semakin sulit dilakukan *impeachment* kepada presiden/wakil presiden karena partai politik koalisi pemerintah mayoritas di parlemen karena tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, apalagi mendapat dukungan financial dari para kapitalisme yang memiliki kepentingan terhadap rezim tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan sistem *impeachment* dalam UUD 1945 yang asli dengan mekanisme sidang umum MPR yang prosesnya lebih cepat dan menjadi solusi apabila terjadi konflik sosial antara rakyat dan pemerintah sehingga dapat mengatasi kondisi negara darurat dan kebuntuan politik.

Dalam hal, kekuasaan Yudikatif yang dijalankan oleh MK, Mahkamah Agung (MA), dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, melaksanakan peradilan berdasarkan dengan sistem hukum peninggalan penjajahan Belanda baik KUHPidana maupun KUHPerdara. Pancasila sebagai Ideologi Negara maka seharusnya memiliki sistem hukum sendiri yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Demikian pula bidang ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi kapitalisme liberal

dimana didasarkan kepada mekanisme pasar bebas dan negara hanyalah berperan sebagai regulator, BUMN/BUMD harus mampu bersaing dengan pihak swasta ataupun asing.

Kalau semua aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diberlakukan di Indonesia, justru mengadopsi dari ide dan aturan Ideologi lain dan tidak bersumber dari nilai nilai Ideologi Pancasila, maka itu artinya Pancasila hanyalah sebuah simbol ideologi negara, dan belumlah menjadi ideologi negara yang sesungguhnya, karena secara empiris konsep dan implementasi sistem hukum Indonesia disusun tidaklah bersumber dari Ideologi Pancasila tetapi mengadopsi sistem hukum pemerintahan Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Demikian pula dalam implementasi sistem ekonomi, Sistem Pemerintahan atau sistem sosial politik juga tidak bersumber Ideologi Pancasila tetapi mengadopsi ide dan teori teori kapitalisme demokrasi liberal barat.

## PENUTUP

Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai Ideologi Negara sepatutnya menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila sebagaimana ideologi ideologi lainnya tidak hanya mengadung nilai nilai filosofis bernegara, tetapi seharusnya juga memiliki ide-ide operasional dalam pengaturan sistem ekonomi, sistem sosial politik, sistem pemerintahan, sistem hukum maupun sistem-sistem lainnya yang dikaji berdasarkan nilai nilai filosofis Ideologi Pancasila, yang berbeda dengan

konsep ideologi lainnya.

Sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, maka rezim yang berkuasa dalam menjalankan kekuasaan dan amanat rakyat tentu harus selalu terikat dengan nilai nilai filosofis Pancasila, sehingga dalam membuat kebijakan pemerintahan senangtiasa selalu berdasarkan nilai-nilai Ideologi Pancasila yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat, karena setiap periode kepemimpinannya akan diukur “legitimasi” pemerintahan dan kekuasaannya itu oleh rakyat itu sendiri.

Penguasa yang hanya mencitrakan perilaku kenegarawannya yang palsu pasti akan berbuah pahit dan kekuasaannya akan berakhir dengan kenistaan, sehingga ketika penguasa mendepak pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa akan menjadi “diskursus Pancasila” sehingga Pancasila diterjemahkan dan ditafsirkan sendiri oleh penguasa, maka akan berdampak proses dan nilai-nilai filosofis Pancasila tidak akan memiliki makna apapun (utopis).

Oleh karena itu, untuk menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai simbol ideologi negara, maka diperlukan ide ide secara konseptual yang operasional yang mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara secara rinci dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang khas berbeda dengan konsep ideologi lain. Karena itu, ketika pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme liberal dengan melegalkan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam milik rakyat diberikan kepada kapitalisme asing dan aseng, maka pemerintah yang berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan justru bertentangan dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima dari Pancasila.

Menjadikan negara sebagai *corporate state* yaitu negara menjadi instrumen untuk kepentingan kapitalisme (bisnis) sangat bertentangan dengan Pancasila dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang berdasarkan Kapitalisme Neoliberal atau Sosialis Kapitalisme merupakan kebijakan anti-Pancasila, sehingga esensi dan makna keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila hanya tinggal slogan yang kehilangan maknanya ketika justru pemerintah membuat kebijakan yang anti Pancasila. Ideologi negara-negara Kapital selalu menjadikan negara-negara ketiga (negara berkembang) sebagai obyek eksploitasi ekonomi dan politik bagi negara -negara maju, sehingga negara ketiga tersebut akan selalu dikondisikan menjadi negara negara yang miskin, tertinggal, ketergantungan dan negara maju.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arend Lijphart, *Parliamentary Versus Presidential and semi-Presidential Democracies: Makin and Breaking*

- Government*, (Philadelphia, Pa.: Pennsylvania University Press).
- Abdurachman, *Mengenal Filsafat dan Teori-Teori Politik Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (Jakarta, Ad' Print 1999)
- , *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta, Media Sarana Press 1987)
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia 1987 1987)
- Handayani Soewarno, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta, Gunung Agung 1984).
- Iswara, F. *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung Bina Cipta, 1982).
- Ikrar Nusa Bakti dan Irine H. Gayatri, Eds., *Unitary State Versus Federal State*, (Mizan: Nation Democratic Institute Affairs, 2002).
- Jhon Jungclaussen, et al (Eds.), *Republic vs Monarchy: How Sound is your Constitution?* (KET.net Publishing 2012).
- Kansil CST, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta, Aksara Baku, 1985)
- Koswara, E. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta, Diklat Kuliah 2002)
- , *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat* (Jakarta, Candi Cipta Parameda, 2002)
- Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung, Bina Cipta 1979)
- Max Weber, *Politics as A Vocation*, dalam David Owen dan Tracy B. Stong, *The Vocation Lecturer*, 1919.
- Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 1997
- Ndraha Taliziduhur, *Kybernology* (Jakarta, Rineka Cipta. 2003)
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan* (Jakarta Aksara, 1982)
- Rasyid Ryaas, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta, Yasrif Watampone, 1996)
- Robert Elgie. *Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance*, (Oxford: Oxford University Press, 2011).
- Rifqinizamy, M., "The Doctrine of Federalism in a Unitarian State: A Study of Local Autonomy in Indonesia and Devolution of Power in United Kingdom" dalam *International Journal of Social Science Studies*, Vol. 2, No. 1 January Publishing
- Salam Setyawan. *Dharma, Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta, Djembatan, 2004)
- Saragih, B. *Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta Pradnya Paramita. [http://en.wikipedia.org/wiki/presidential\\_Cabinet\\_%28Indonesia%29](http://en.wikipedia.org/wiki/presidential_Cabinet_%28Indonesia%29)
- , *Ilmu Negara* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1993)
- Syafruddin Ateng, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung, Bina Cipta, 1985)
- Siagian Sondang. P, *Filsafat Administrasi* (Jakarta, Gunung Agung, 1979)
- , *Administrasi Negara* (Jakarta, Gunung Agung, 1979)
- Suryaningrat Bayu, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Bandung, Diklat Kuliah, 1984)

- , Etika Pemerintahan (Bandung, Diktat Kuliah, 1984)
- Suradmita Ermaya, K e b i j a k s a n a n Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Perkembangan Teori dan Peradaban ( Bandung, Ramadan 1993)
- , Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral Dan Etika (Jakarta, Gramedia, 1997)
- Sitanggang, Ekologi Pemerintahan (Jakarta, Simak Harapan, 1997)
- Suseno Magnis Frant, Etika Politik (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)
- The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (Jakarta, Gunung Agung, 1968)
- Widodo Joko, Good Governance Telaahan dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta, Insan Cendekia, 2001).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).